

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS ARISAN ONLINE
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**OLEH
EGI AMRI DELVIAN KABAN
NPM: 18.840.0178**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS ARISAN ONLINE
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**OLEH
EGI AMRI DELVIAN KABAN
NPM: 18.840.0178**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA)

Nama : Egi Amri Delvian Kaban

NPM : 18.840.0178

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Marsella, SH.,M.Kn

Nanang Tomi Sitorus, SH.,MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr.  Ira Ramadhan, SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Egi Amri Delvian Kaban
NPM : 188400178
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal Februari 2023

Yang menyatakan,



Egi Amri Delvian Kaban

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE (STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

OLEH :
EGIAMRI DELVIAN KABAN
188400178

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penipuan adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman. Penggunaan metode arisan online merupakan salah satu jenis modus penipuan yang muncul seiring berkembangnya zaman. KUHP memperlakukan penipuan arisan online berbeda dengan penipuan umum, namun UU ITE menerapkan aturan pidana yang sama. Di wilayah Sumatera Utara yang masuk wilayah hukum Polri, penipuan dengan modus arisan online ini sudah berkali-kali terjadi. Oleh karena itu, upaya memberantas penipuan arisan online harus dilihat dari perspektif kriminologis selain juga berdasarkan perspektif hukum pidana. Untuk secara efektif memerangi kejahatan penipuan pengumpulan online, studi kriminologi harus dapat sepenuhnya menggambarkannya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengatur undang-undang mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui modus arisan online dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan melalui modus arisan online. Dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan penelitian yuridis normatif untuk melakukan penelitian ini dengan data yang bersumber dari undang-undang, data primer, dan data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa diperlukan perspektif kriminologis untuk mengetahui motif pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Pada akhirnya diketahui bahwa motifnya adalah karena keinginan untuk mendapatkan uang dengan segera (motif ekonomi), dan motifnya adalah karena individu yang kurang hati-hati. Tindakan preventif yang dilakukan polisi untuk memberantas penipuan arisan online, seperti melakukan sosialisasi, mengawasi media sosial, menutup atau memblokir akun, dan bekerja sama dengan masyarakat umum untuk mengawasi mereka yang berencana melakukan penipuan atau sudah melakukannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Modus, Arisan Online

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF FRAUD WITH ONLINE ARISAN MODE (CASE STUDY POLDA OF NORTH SUMATRA)

By :

Egi Amri Delvian Kaban
188400178
FIELD OF CRIMINAL LAW

Fraud is a crime that can be subject to criminal sanctions. With the development of the era, there are also various types of fraudulent modes, one of which is using the online gathering mode. Fraud using the online arisan mode is criminally different from fraud in general in the Criminal Code, but uses the criminal rules in the ITE Law. Fraud with this online arisan mode has occurred several times in the North Sumatra region which is the jurisdiction of the Indonesian National Police for the North Sumatra region. So to see efforts to deal with criminal acts of online arisan fraud, this cannot only be based on the perspective of criminal law, but must also be seen from a criminological study. Criminological studies to be able to describe it thoroughly, so that online gathering fraud crimes can be handled effectively. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law regarding criminal acts of fraud with the online arisan mode, and what are the countermeasures in preventing criminal acts of fraud with the online arisan mode. This research was conducted by way of normative juridical research using data sourced from law, primary data and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it is known that in uncovering the motives of the perpetrators of criminal acts of fraud with the online arisan mode, it requires a criminological point of view, which in the end it is known that the motive is due to the motive of wanting to get money instantly (economic motive), the motive is due to people who are not careful. Preventive efforts by the police in tackling criminal acts of fraud with the online arisan mode, namely by conducting socialization, monitoring on social media, closing or blocking, and synergizing with the public to supervise each other those who will or have committed fraud with the online arisan mode.

Keywords : Crime, Fraud, Modus, Online Arisan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Egi Amri Delvian Kaban
Tempat/Tgl Lahir	: Sei Kebaro, 06 Juli 1999
Alamat	: Jl. Tuasan No. 115
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status Pribadi	: Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah	: Rajin Kaban
Ibu	: Ami Narni Br. Pinem
Anak Ke	: 1 dari 3 Bersaudra

3. Pendidikan

SD Negeri 007 Bagan Batu Riau	: 2005-2011
SMP Negeri 1 Bagan Batu Riau	: 2011-2014
SMK Pembangunan Bagan Batu Riau	: 2014-2017
Universitas Medan Area	: 2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena atas rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)”.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lebih terkhusus kepada Ayahanda tercinta Rajin Kaban dan juga kepada Ibunda tersayang Ami Narni Br Pinem serta kepada seluruh keluarga besar yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, MEng, MSc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum selaku ketua dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Marsella, S.H., MKn, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
11. Bapak Iptu Beny Saragih selaku penyidik Kasubdit V Unit 1 Cyber Crime Ditkrimsus Polda Sumatera Utara dan jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Tribudi Pardosi, Charold Ary Putra Manalu, Andi Gunawan, Jonnes Parhusip dan Fahri Izhar selaku sahabat penulis yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, Februari 2023

Hormat Penulis



(Egi Amri Delvian Kaban)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 .Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	17
2.2.1 Pengertian Penipuan	17
2.2.2. Unsur-Unsur Penipuan	18
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Arisan Online.....	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Arisan Online	21
2.3.2. Bentuk-Bentuk Arisan Online	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu Penelitian.....	28
3.1.2 Tempat Penelitian	29
3.2 Metodologi Penelitian	29

3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Sifat Penelitian.....	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4 Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online.....	32
4.1.2 Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online.....	44
4.1.3. Dampak Akibat Tindak Pidana Arisan Online	51
4.2 Pembahasan Penelitian	53
4.2.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online.....	53
4.2.2 Upaya Penanggulangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 .Simpulan	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1 Kasus Tindak Pidana Penipuan Modus Arian Online.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara:	65
Lampiran 2 Dokumentasi	66
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	67
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasarkan landasan hukum, Indonesia adalah negara hukum.¹

Hukum, menurut Prof. Dr. Kusumaatmadja, tidak hanya mencakup pranata dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan berlakunya aturan-aturan tersebut dalam masyarakat, tetapi juga aturan dan asas yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dengan tujuan memelihara ketertiban.²

Bahasa Belanda, istilah "*recht orde*" mengacu pada susunan aturan; Oleh karena itu, sistem hukum adalah susunan aturan yang terdiri dari aturan hukum yang diatur sedemikian rupa sehingga individu dapat dengan cepat menemukan mereka dalam hal mereka membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul di masyarakat. Selama ada hubungan yang tumbuh di antara orang-orang, urutan atau pengaturan diikuti. Hukum positif, juga dikenal sebagai *ius constitutum*, mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu. Sedangkan peraturan yang diperlukan, yang dikenal sebagai *Ius constituendum*, akan berlaku di masa depan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terus meningkat.³

Hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dikenal dengan hukum pidana. Bagi mereka yang terlibat, pelanggaran dan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

²Bergas Prana jaya. *Pengantar Ilmu Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta: 2020, Hal. 17

³Ishaq, *.Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta: 2015, Hal. 4-:

kejahatan semacam itu membawa hukuman yang setara dengan penderitaan atau siksaan. Seorang ahli, Wirjono Prodjodikoro, menegaskan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari keeluruhan hukum yang mengatur suatu bangsa. Digunakan untuk mendefinisikan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang dapat diancam atau dihukum berupa hukuman khusus bagi yang melanggar hukum..⁴

Hukum pidana adalah pemberian ancaman penderitaan yang disengaja dan seringkali pengenaan penderitaan, bahkan ketika tidak ada korban kejahatan, untuk membedakannya dari bidang hukum lainnya, seperti sanksi. Mempertimbangkan hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk mengubah perilaku masyarakat, khususnya pelaku kejahatan, dan memberikan tekanan psikologis kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan didasarkan pada perbedaan tersebut. Penerapan hukum pidana dibatasi seminimal mungkin karena sifat khusus dari hukuman; dengan kata lain, itu hanya digunakan ketika sanksi hukum lainnya tidak cukup.⁵

Kata "telematika" berasal dari bahasa prancis yaitu *telema-tique* yang memiliki arti dari "telematika". Dulu, jaringan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan masing-masing pemancar, pengirim, dan/atau penerima informasi dalam bentuk tanda; media masa kini meliputi multimedia, media cetak, media elektronik, dan media film; dan teknologi informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, peta, rancangan, foto, dan surat elektronik. Istilah ini banyak digunakan di Eropa

⁴*Ibid*, Hal. 128

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 2008, Hal. 10

dan seluruh dunia untuk menggambarkan kombinasi jaringan komunikasi, media, dan teknologi informasi.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada bidang teknologi lainnya saat ini, membawa serta banyak kemudahan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah satu sama lain melintasi batas negara dan daerah. Media elektronik dan teknologi informasi dianggap sebagai ikon pelopor yang akan mengintegrasikan sistem ekonomi, keuangan, dan sosial budaya global. Proses globalisasi baru-baru ini bergerak cepat, jika tidak terlalu cepat, menuju sistem global dari sistem lokal dan nasional yang kecil. Realitas virtual, yang sekarang dikenal sebagai internet, diciptakan sebagai hasil dari globalisasi dan fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional. Dikatakan bahwa internet adalah budaya karena berbagai aktivitas komunitas dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya kapan saja dan di mana saja. Internet berkembang dengan sangat pesat sebagai budaya masyarakat modern. Kehadirannya telah menciptakan dunia tersendiri yang dikenal sebagai dunia maya atau dunia semu. Dunia ini terdiri dari komunikasi berbasis komputer dan menyediakan realitas baru, virtual (tidak langsung, bukan nyata). Namun, internet dan segala manfaatnya memiliki dampak negatifnya masing-masing, sehingga memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya dan membuat masyarakat semakin khawatir. Kejahatan dunia maya,

⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta:2020 Hal. 2-3

atau kejahatan komputer, adalah nama yang diberikan untuk jenis penyalahgunaan yang terjadi di dunia maya.⁷

Sebagai makhluk sosial, manusia diberikan kemampuan berkomunikasi untuk berhubungan dengan sesamanya, sejak dari zaman prasejarah hingga era teknologi informasi modern seperti saat ini⁸. Saat ini, perubahan masyarakat adalah tanda-tanda normal yang pengaruhnya menyebar dengan cepat ke belahan dunia lain, termasuk sebagai akibat dari komunikasi terkini. Perubahan-perubahan di dalam bisa mempengaruhi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, hubungan sosial dan lain sebagainya.⁹

Perubahan karakter sosial serta budaya masyarakat sebagai dampak perkembangan teknologi, media, dan Informasi telematika tentu saja merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Masyarakat mengadopsi pola "penyangkalan sifat manusia" sebagai akibat dari pergeseran karakter ini, berkembang menjadi makhluk ilahi yang cerdas. Hasil perkembangan telematika dapat dilihat pada masyarakat yang lepas kendali hingga pada titik kriminalisasi.¹⁰

Mukhlis Harianto terimbas dengan fenomena penipuan arisan online yang dibuktikan dalam kasus di Polda Sumut. Akibatnya, pria ini rugi Rp. 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengalah pada penipuan arisan online berbasis jejaring sosial. Pada Senin, 16 Agustus 2021, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut. Saat dijanjikan uang Rp, kejadian pun dimulai. 100.000.000,00 (100.000.000 rupiah). Namun ternyata

⁷ Maskun, *Kejahatan Cybercrime*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2021, Hal. 44-47.

⁸ Sugeng, *op.cit*, Hal. 19

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, Hal 99-100

¹⁰Maskun, *Op.cit*, Hal. 10

korban tidak menerima transfer apapun, sehingga dana yang dijanjikan belum juga diterima. Jika korban telah menyumbang Rp seluruhnya. Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah atau 78.500.000,00. Mukhlis melaporkan bahwa laporan administrasi tentang dugaan penipuan atau penggelapan (Laporan Tindak Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 378 atau 372 KUHP) membuatnya merasa dirugikan, sehingga ia melaporkannya.¹¹

Tentu kita semua prihatin dengan maraknya kasus penipuan arisan online karena kemudahan teknologi yang ada. Kemajuan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan dampak negatifnya bagi orang lain. Memang benar teknologi bisa digunakan untuk kebaikan, namun akan merugikan orang lain jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus penipuan arisan online ini perlu ditindak serius karena bisa berdampak besar bagi masyarakat. Karena itu, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan. Dalam kasus penipuan arisan online ini, sistem pembuktian mempersulit. Skenario ini semakin marak akibat lemahnya regulasi yang mengatur penipuan arisan online. Selain itu, pemerintah masih tidak dapat melacak situs penipuan. Oleh karena itu, mengurangi kasus penipuan arisan online sangat menantang. Menemukan bukti adalah masalah lain yang muncul. mencari bukti kasus penipuan arisan online berbasis media elektronik.

Pihak yang ahli di bidang media elektronik wajib menggunakan media sosial ini. Alhasil, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-5684861/ngaku-rugi-rp-78-juta-warga-medan-laporkan-admin-arisan-online-ke-polisi/amp>. Diakses tanggal 21 November 2021. Pukul 17:51 wib

ITE), yang bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara lebih terkendali. Namun karena jumlah kejahatan *cybercrime* yang diatur dalam undang-undang ini tidak jelas, maka dalam praktiknya masih dianggap kurang memadai. Baik dalam masyarakat kontemporer maupun tradisional, polisi memainkan peran fundamental dalam konstruksi masyarakat. Keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dijaga oleh polisi. Sebagai petugas kontrol sosial, polisi akan memastikan bahwa lingkungan sosial aman dan tertib. Polisi pada prinsipnya merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa depan. Selain itu, Polri memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya yang utuh, serasi, dan seimbang. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial, Polri memiliki posisi strategis sebagai pengontrol dan pengayom di tengah kehidupan masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online” (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu alat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah makanan yang dapat diperoleh dari udara. Ini adalah kesalahpahaman yang paling umum di antara yang lain.:

¹² Eflando Cahaya Chandan Pradana, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Varia Justicia, Vol.12 No.1 (Oktober 2016) 6-7

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teori, khusus untuk memperluas pemahaman seseorang tentang hukum pidana dan masalah penipuan pidana melalui penggunaan modus arisan online.
2. Praktis sebagai sumbangsih pemikiran untuk membela kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan dalam rangka menghentikan penipuan arisan online.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau gagasan spekulatif yang diyakini kebenarannya tetapi tetap harus dibuktikan. Hipotesis penelitian pada dasarnya merupakan dugaan tentang apa yang akan terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karna menggunakan media sosial atau internet.
2. Upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu untuk mengatasi atau menahan agar sesuatu tidak terjadi baik menggunakan media sosial atau internet sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Berdasarkan buku Ishaq pendapat ahli Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan. Pendapat ahli Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum negara secara keseluruhan dan memberikan landasan dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan dapat menghadapi hukuman atau ancaman hukuman.
3. Jika ada orang yang diduga melanggar larangan, tentukan bagaimana hukumannya.¹³

Mengenai pengertian perbuatan yang dilarang oleh penjelasan di atas dan disertai dengan ancaman atau hukuman berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan itu disebut perbuatan pidana atau perbuatan pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Belanda "*delict*" atau "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "kejahatan". Ada beberapa istilah yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti :

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana

¹³Ishaq, *op.cit*, Hal. 128-129

3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum

Dari keenam istilah diatas, menurut penulis untuk pengucapan lebih lanjut maka penyebutan tindak pidana lebih tepat dan juga sangat mudah untuk di ucapkan.

Lebih lanjut, Definisi para ahli tentang apa yang merupakan kejahatan meliputi yang berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat menghadapi akibat pidana.
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) melakukan tindak pidana tertentu terhadap orang yang melanggar peraturan.
3. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang yang melawan hukum dan untuk itu dikenakan hukuman.¹⁴
4. Chairul huda mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang berakibat pada pidana.¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁴Ishaq, *Op.Cit*, Hal. 136-137

¹⁵Rahman Syamsudin & Ismail, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2014. Hal.193

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada pembagian jenis-jenis tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik formal dan delik materiil.
 - a. Delik formal adalah delik yang definisinya menekankan pada perilaku yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan yang ditentukan dalam rumusan delik, maka delik tersebut telah selesai. Misalnya: penghasutan (Pasal 169 KUHP); menyatakan permusuhan secara terang-terangan terhadap satu atau lebih kelompok orang Indonesia atau perasaan permusuhan atau penghinaan secara umum (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP); sumpah palsu (dalam Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (lihat KUHP pasal 263); pencurian (pasal 362 KUHP)
 - b. Delik material adalah delik yang definisinya menekankan hasil yang tidak diinginkan (dilarang). Ketika efek yang tidak diinginkan telah terjadi, pelanggaran ini berakhir. Jika tidak, hanya akan ada sidang. Misalnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP); pembunuhan dan penipuan (keduanya tercakup dalam Pasal 338 KUHP). Pasal 362 KUHP, misalnya, menunjukkan bahwa perbedaan antara delik formil dan delik materiil tidak selalu jelas.
2. Pelanggaran yang dilakukan dengan komisi, omission, dan per omissionem komisi.
 - a. Tindakan komisi: pelanggaran larangan, seperti melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan, antara lain.

- b. Delik pelanggaran tugas: pelanggaran perintah, seperti tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan, antara lain tetapi tidak terbatas pada: tidak memberikan bantuan kepada yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP), dan tidak tampil sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - c. *Delict commission for omissionen commission*: delik yang berupa pelanggaran hukum (*dus delik commissionis*), tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan susu kepada anaknya (Pasal 338 dan 340 KUHP); penjaga wissel yang dengan sengaja lalai memindahkan wissel sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP).
3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)
 - a. Pelanggaran Dolus: delik dengan unsur kesengajaan, seperti: Pasal 187, 197, 245, 263, dan 338 KUHP.
 - b. Pidana: pelanggaran yang salah satu unsurnya termasuk kelalaian, seperti: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHP.
 4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
 - a. Satu kejahatan saja: kejahatan yang hanya dapat dilakukan satu kali;
 - b. Delik ganda: Delik baru adalah delik yang dilakukan berkali-kali, seperti: Pasal 481 KUHP (mengumpulkan karena kebiasaan).
 5. Kejahatan tetap dan tidak tetap (juga dikenal sebagai kejahatan terus-menerus dan tidak tetap) pelanggaran terus-menerus: pelanggaran dengan

karakteristik keadaan yang dilarang tetap ada, seperti: melanggar hak kebebasan seseorang (Bagian 333 KUHP).

6. Pelanggaran yang memerlukan pengaduan dan yang tidak memerlukan pengaduan Pelanggaran pengaduan: delik yang hanya dituntut jika pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) mengajukan pengaduan, seperti: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), zina (Pasal 284), dan fitnah (pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik) (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP juncto ayat 2).
7. Pelanggaran yang ringan dan berbobot (*eenvoudige en quality delicten*) Pelanggaran yang berbobot, misalnya: pencurian pada malam hari (Pasal 363 KUHP) dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian orang..¹⁶

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya, setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka di dalam suatu peristiwa atau kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang menjadi bagian dari orang yang melakukan perbuatan itu, seperti segala sesuatu yang ada dalam hatinya, atau yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan itu.

Berikut ini adalah aspek subjektif dari kejahatan:

- a. Apakah itu dilakukan dengan niat (*dolus*) atau tidak (*culpa*);

¹⁶Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta: 2020, Hal. 12

- b. Menurut Pasal 53(1) KUHP, tujuan percobaan atau pogging;
- c. sebagai niat atau tekad untuk melakukan kejahatan;
- d. Pikirkan ke depan atau persiapan sebelumnya;
- e. Pasal 308 KUHP berbicara tentang rasa takut.

2. Unsur Objektif

Sedangkan tujuan perbuatan itu adalah melawan hukum, dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, dan melawan pelanggannya, yang merupakan suatu kejahatan. Berikut ini adalah unsur-unsur objektif kejahatan:

- a. melanggar hukum atau tidak mengikuti hukum;
- b. Karakter penjahat;
- c. Kausalitas, atau hubungan antara sebab perbuatan dan akibat sesuatu yang nyata.¹⁷

Jika berbicara tentang unsur delik, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua aliran pemikiran: monisme klasik Simos dan dualisme modern Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Unsur-unsur tindak pidana meniscayakan pembedaan, menurut aliran monisme. Oleh karena itu, seseorang yang menerima hukuman karena kejahatan harus memenuhi semua persyaratan kejahatan, dan jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi, pelaku tidak dapat dihukum.

Berikut ini adalah rincian unsur-unsur pelanggaran monisme:

- a. Rumusan delik itu sesuai dengan perbuatannya.
- b. Adanya pelanggaran hukum (tanpa alasan);

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Diakses pada Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 03.25 wib

c. Ada kesalahan (tanpa alasan).

Aliran monisme merupakan aliran yang menyatukan komponen subjektif dan objektif dari pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Untuk memidana seorang pelaku, masing-masing unsur tersebut di atas harus ada. Ajaran *finale handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 memiliki akar sejarah dalam pandangan monisme. Pada intinya ajaran ini mengajarkan bahwa niat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan.

Aliran yang memisahkan unsur-unsur kejahatan, khususnya unsur obyektif (unsur perbuatan) dan unsur subyektif (unsur pertanggungjawaban pidana), disebut sebagai aliran dualisme. Aliran ini mengatakan bahwa hanya tindak pidana yang dapat mengandung unsur objektif. Oleh karena itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak dapat dipidana. Sementara itu, unsur subyektif hanya bisa dibendung dengan menuding pembuatnya dalam pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pemidanaan hanya dijatuhkan kepada pelaku setelah ditetapkan bahwa pelaku melakukan kejahatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini mudah diterapkan dalam kasus di mana pelaku kejahatan menggunakan orang yang sakit jiwa atau anak di bawah umur karena hukum pidana tidak dapat menjangkau intelektual pelaku sebaliknya. Salah satu ulama yang menganut aliran dualisme, Andi Zainal Abidin Farid, mencoba menyusun dan membagi komponen-komponen kejahatan menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
 - b. Unsur diam-diam.

- 1) Perbuatan aktif atau pasif;
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif;
 - 3) Tidak ada dasar pembenar.
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
- a. Kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Kesalahan dalam arti luas.
 - 1) *Dolus* (kesengajaan):
 - a) Sengaja sebagai niat.
 - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan.
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan.
 - 2) *Culpa Lata*
 - a) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*).
 - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan (unsur objektif).
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
2. Unsur Pembuat (unsur subjektif).
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Perbedaan antara pembuat dan komponen undang-undang adalah murni teknis. Tujuannya untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Ketika tiba waktunya untuk menjatuhkan hukuman, penyidikan dan hukuman

disatukan kembali karena sama pentingnya, terlepas dari ada atau tidaknya peristiwa pidana. Akibatnya, mengalir dan monodualisme.¹⁸

Menurut penulis walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Adanya perba atau subjek.
2. Perbuatan a itu melanggar hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

2.2.1 Pengertian Penipuan

Menurut teori hukum pidana penipuan, ada dua perspektif yang harus diperhatikan: pengertian bahasa dan definisi yuridis, yang dijelaskan di bawah ini.:

1. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁹

Menurut definisinya, penipuan meliputi tipu muslihat, kata-kata atau tindakan tidak jujur (seperti berbohong, berbohong, dll), dalam upaya menipu, mengecoh, atau mencari keuntungan. Dengan kata lain, penipuan melibatkan orang yang menipu penipu dan orang yang ditipu. Oleh karena itu, penipuan dapat dipahami sebagai perkataan, perbuatan, atau tindakan orang yang tidak jujur atau

¹⁸Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar: 2016, Hal.103-105

¹⁹Santoso, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya: 2009, Hal.364

pembohong dengan maksud menyesatkan atau mengecoh orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok.

2. Menurut Pengertian Yuridis

Kecuali yang digariskan dalam KUHP, saat ini belum ada definisi hukum tentang tindak pidana penipuan. Pengertian penipuan dalam KUHP sama sekali tidak ada pengertiannya; melainkan hanya penentuan unsur-unsur perbuatan yang harus ada agar perbuatan itu dianggap penipuan dan agar pelakunya dihukum.

Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai: Pidana penipuan adalah pidana penjara paling lama empat tahun bagi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau negara palsu, dengan alasan dan tipu daya, atau dengan menulis kebohongan, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang.²⁰

2.2.2 Unsur-Unsur Penipuan

Buku II KUHP Bab XXV membahas tentang penipuan. Bedrog, atau penipuan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan artikel Bab XXV. Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan merupakan jenis bedrog atau penipuan yang utama. Berdasarkan definisi di atas, komponen utama tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²¹

1. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah Cara paling sederhana untuk menjelaskan elemen ini adalah bahwa tujuan terdekat aktor menunjukkan bahwa mereka ingin menghasilkan uang. Dengan melanggar hukum, pelaku utamanya mencari keuntungan itu; jika

²⁰Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pelaku masih membutuhkan tindakan tambahan, niatnya tidak dapat diwujudkan. Akibatnya, tujuannya adalah keuntungan, yang melawan hukum, sehingga pelakunya harus sadar bahwa keuntungan itu haram hukumnya.

2. Melalui penggunaan satu atau lebih metode penipuan (nama palsu, status palsu, atau serangkaian kebohongan). Intinya, cara pelaku membujuk orang lain untuk menyerahkan barang menentukan sifat penipuan sebagai kejahatan.

Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menggerakkan orang lain:

1. Nama Palsu, nama yang berbeda dengan nama perkara. Jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya, dia dapat disalahkan atas tipu muslihat atau kebohongan.
2. Penipuan: Penipuan adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang lain percaya atau yakin akan kebenaran sesuatu. Jika trik ini adalah perbuatan atau tindakan bukan kata-kata.
3. Penggunaan martabat atau status palsu: Ketika seseorang menyatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang memberikan hak kepada orang yang bersangkutan, ini disebut sebagai martabat palsu atau status palsu.
4. Sebagai pendorong, rangkaian kebohongan atau beberapa kata kebohongan dianggap tidak cukup. Pada 8 Maret 1926, Dewan Tinggi menegaskan hal itu :²²

²²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Bab XXV

"Jika ada hubungan antara kebohongan yang satu kebohongan melingkupi yang lain sedemikian rupa sehingga mereka saling menimbulkan citra palsu seolah-olah itu adalah kebenaran, maka ada rantai kebohongan."

Oleh karena itu, rangkaian kebohongan harus disajikan secara terstruktur untuk menciptakan narasi yang masuk akal. Akibatnya, satu kata memperkuat atau membenarkan kata-kata orang lain, menginspirasi orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melunasi hutang, atau menyerahkan sesuatu.

Tersirat bahwa ada hubungan sebab akibat antara aktuator dan penyerahan barang ketika orang lain tergerak untuk menyerahkan barang. Selama penangkapannya pada 25 Agustus 1923, Hoge Raad membenarkan hal tersebut dengan menyatakan:²³

“Usaha yang dikeluarkan dan tujuan penyerahannya harus ada hubungan sebab akibat. Penyerahan suatu barang yang terjadi akibat penggunaan alat penggerak dianggap tidak cukup terbukti tanpa menjelaskan akibat yang terjadi karena penggunaan alat tersebut menimbulkan suatu situasi yang tepat untuk menipu orang normal, membutuhkan penggerak untuk menciptakan dorongan dalam jiwa seseorang yang menyebabkan orang tersebut menyerahkan sesuatu.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :²⁴

1. Seseorang tergerak atau terbuju untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang. Melalui penipuan, pemilik

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002, Hal.70

memberikan barang atau uangnya. Barang yang diserahkan tidak selalu harus milik sendiri; mereka juga bisa menjadi milik orang lain.

2. Penipu ingin menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang tidak memiliki hak. Ternyata niatnya adalah untuk mencelakai orang yang memberikan barang tersebut kepada mereka.
3. Mereka yang menjadi korban penipuan perlu dimotivasi untuk mengirimkan barang melalui jalan darat.:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menurut pandangan tersebut di atas, seseorang hanya dapat dianggap melakukan penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Jika unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, penipu dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Arisan Online

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Arisan Online

Sejak didirikan pada tahun 1970, Arisan memiliki sejarah panjang. Istilah "keuangan mikro", yang mengacu pada suatu bentuk pertukaran moneter swasta, pertama kali digunakan dalam industri perbankan pada tahun 1980. di Indonesia, yang merupakan pertemuan sosial unik di mana sekelompok teman dan keluarga mendapatkan bersama setiap bulan untuk lotere pribadi yang mirip dengan kumpulan taruhan. Setelah setiap anggota grup menyumbangkan jumlah yang telah ditentukan ke dalam pot, pengundian dimulai, dan pemenang menerima dana yang dikumpulkan. Jenis lotre ini disebut sebagai lotere tetap karena adil untuk

semua peserta — pemenang menerima jumlah yang sama selama siklus — dan nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota menang.

Arisan adalah sekelompok orang yang rutin mengumpulkan uang pada waktu-waktu tertentu. Salah satu anggota kelompok akan muncul sebagai pemenang setelah dana terkumpul. Undian biasanya memilih pemenang, namun ada juga kelompok arisan yang menyepakati pemenang. Dalam budaya arisan di Indonesia, setiap salah satu anggota arisan memenangkan uang dari undian, pemenang wajib mengadakan rapat pada arisan berikutnya. Arisan adalah metode alternatif menabung yang beroperasi di luar ekonomi formal. Namun kegiatan ini juga ditujukan untuk kegiatan pertemuan dengan rasa keterpaksaan karena anggota diharuskan membayar dan mengikuti setiap undian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah praktek mengundi di antara sekelompok orang untuk menentukan siapa yang mendapat uang atau barang yang nilainya sama. Setiap kali diadakan pengundian, diadakan rapat sampai semua anggota menerimanya. Pengundian, lelang, dan kelompok arisan yang menyepakati pemenang adalah cara-cara yang digunakan untuk memilih pemenang.²⁵

Arisan online adalah arisan yang dimainkan di dunia maya, khususnya media sosial, seperti namanya. Anggota arisan bisa saling kenal bisa juga tidak. Member bisa memilih order dan minimal deposit yang bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan sistemnya bisa flat atau down. Arisan online adalah uang atau barang bernilai yang dilakukan oleh sejumlah orang yang saling terhubung satu sama lain menggunakan jaringan untuk menentukan pengundian berkala

²⁵<https://text-id.123dok.com/document/eqo34155q-sejarah-arisan-pengertian-arisan.html>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 02.16 wib

sampai semua anggota mendapatkannya. Kata "online" berasal dari bahasa Inggris dan berarti dikendalikan atau terhubung ke komputer atau jaringan lain.²⁶

Berikut ini adalah gambaran arisan: sekelompok karyawan yang biasanya bekerja di departemen, sekolah, atau organisasi lain yang sama Membuat kesepakatan sehingga masing-masing memberikan jumlah harta yang sama. Kemudian, semua aset yang terkumpul diberikan kepada salah satunya pada waktu tertentu, seperti akhir bulan. Pada bulan kedua, dibagikan kepada yang lain, demikian seterusnya, sampai setiap orang menerima jumlah harta yang sama dengan orang pertama, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Salah satu skenario dunia nyata adalah ketika sekelompok guru sekolah setuju untuk membayar masing-masing 5.000 riyal. Dua puluh guru setuju, memastikan bahwa 100.000 riyal akan dikumpulkan setiap bulan. Uang tersebut akan dibagikan kepada salah satu dari mereka pada bulan pertama, kepada orang kedua pada bulan kedua, kepada orang ketiga pada bulan ketiga, dan seterusnya.²⁷

2.3.2 Bentuk-Bentuk Arisan Online

Adapun bentuk-bentuk arisan online adalah sebagai berikut:²⁸

1. Arisan biasa

Biasanya, arisan dimulai dengan berkumpulnya anggota kelompok pada waktu yang telah disepakati bersama. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sejumlah uang, dengan setiap anggota mengeluarkan jumlah yang sama. Nama

²⁶Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqie Samboro, Nur Aini Rakhmawati, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 04, No.02, (2020)

²⁷Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Nizam Journal Of Islamic Studies, Vol.06, No.02 (Januari 2019)

²⁸<https://kbbi.web.id/arisan.html>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 06.36 wib

anggota kelompok arisan dikocok setelah semua uang terkumpul. Member yang namanya muncul dari shuffle adalah pemenangnya dan berhak atas dana arisan. Arisan biasa atau konvensional memang seperti ini. Tidak selalu perlu mengocok sistem; Bisa juga dengan nomor, dengan pemenang arisan ditentukan berdasarkan urutan pengundian nomor. Karena tidak mempertimbangkan tingkat kebutuhan anggotanya, Arisan kerap dianggap memiliki kekurangan. Artinya, tidak ada jaminan bahwa anggota yang paling membutuhkan akan menang. Selain itu, anggota yang menerima arisan di awal periode mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan anggota yang menerima arisan belakangan. Pemenang arisan di awal periode akan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir periode tampak memberikan pinjaman tanpa bunga.

2. Arisan tembak

Arisan lelang adalah nama lain dari arisan pucuk. Arisan ini muncul dari adanya berbagai macam arisan biasa. Luasnya persyaratan anggota dalam arisan ini memprihatinkan. Artinya, Anda dapat yakin bahwa pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan bantuan keuangan. Pemenang pertama dipilih melalui penunjukan sebagai ketua kelompok arisan. Orang ini bertugas mengumpulkan uang dari anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang tidak mampu membayar. Selama periode berikutnya, anggota yang membutuhkan dana dipilih melalui pengundian. Demonstrasi penembakan tersebut diikuti oleh sepuluh orang dengan iuran Rp. Satu juta. Pemimpin kelompok akan menerima Rp selama periode pertama. sepuluh juta Sementara diketahui bahwa tiga anggota membutuhkan bantuan keuangan selama periode kedua, ketua akan mengadakan lelang arisan untuk mereka. Setiap peserta menerima selembar kertas untuk

mencatat nilai lelang yang ditawarkan kepada peserta lainnya. Misalnya, A memberikan Rp. B berani mengeluarkan uang Rp. 100.000, sedangkan C menawarkan Rp. 150.000. Tawaran tertinggi, yaitu C, menentukan siapa yang memenangkan lelang. Anggota kelompok yang belum menerima arisan diwajibkan membayar arisan sebesar Rp. 850.000,-, tetapi ketua tetap menyerahkan seluruh Rp karena sudah menerima arisan. 1.000.000 tanpa potongan. Sampai akhirnya, mekanisme ini terus berlanjut.

Karena pemenangnya adalah mereka yang sangat membutuhkan uang, pesta tembak dianggap lebih menguntungkan daripada pesta biasa. Meski tidak selalu memberikan kontribusi penuh setiap bulan, pemenang terakhir tetap akan diuntungkan karena akan menerima seluruh arisan.²⁹

3. Arisan sistem gugur

Sistem gugur arisan adalah sekelompok orang yang menyetor uang secara teratur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anggota yang keluar atau mengikuti arisan tidak lagi harus membayar uang jaminan. Sistem ini biasanya berlaku untuk berbagai barang, termasuk real estate, ponsel, laptop, dan sepeda motor. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menentukan nominal setoran bulanan dan jangka waktu misalnya, arisan dengan setoran Rp500.000 selama 36 bulan. Anggota yang memenangkan undian arisan akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan jika tidak diwajibkan membayar uang jaminan pada bulan berikutnya alias gugur. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap tiga atau empat bulan sekali. Jika ada anggota yang belum menerima barang arisan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pada bulan ke-

²⁹*Ibid.*

37, uang yang disetorkan dikembalikan secara utuh, biasanya disertai sejumlah bonus.³⁰

4. Arisan sistem menurun

Nominal setoran yang berbeda-beda antara satu anggota dengan anggota lainnya disebut dengan arisan sistem menurun. Urutan tersebut digunakan untuk menentukan jumlah setoran, dengan urutan nominal tertinggi lebih besar dari yang terendah. Apa saja manfaat dari varietas arisan ini? Orang yang berhak atas arisan ditunjukkan dengan urutan daftarnya dalam sistem menurun. Misalnya, lima orang menghadiri arisan dengan urutan nominal setoran sebagai berikut:

- a. Orang : Rp 150.000
- b. Orang B : Rp 125.000
- c. Orang C : Rp 100.000
- d. D Orang : Rp 75.000
- e. Orang Dari daftar ini, setiap anggota akan menarik diri dari pertemuan 500.000 IDR. Orang A, orang dengan nominal setoran tertinggi, memulai giliran pertama, diikuti Orang B, dan seterusnya.

5. Arisan online

Arisan online, seperti namanya, merupakan permainan yang dimainkan di dunia maya, khususnya media sosial. Para anggota arisan bisa saling kenal bisa juga tidak. Anggota dapat memilih urutan dan setoran minimum yang ingin mereka lakukan, dan sistemnya bisa datar atau ke bawah. Bahkan penggelapan pun bisa terjadi pada pertemuan semacam ini, yang memiliki tingkat resiko yang

³⁰*Ibid.*

sangat tinggi. Dengan adanya sistem online ini, banyak terjadi penipuan berkedok arisan.

Meski terlihat mudah, memilih gathering yang tepat bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang yang tergiur dengan hasil tanpa memikirkan resikonya. Lebih baik bergabung dengan arisan yang menawarkan manfaat sosial dan finansial, apa pun jenisnya.³¹



³¹*Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Ket:				
	Des 2021				Jan 2022				Agu 2022				Nov 2022					Feb 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Utara, Jalan Sisimangaraja KM.10,5, Timbang Deli, Kecamatan, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20149

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan metode yang melihat studi dokumen, seperti menggunakan data sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan teori hukum, serta pendapat akademik.³²

1. Data primer, yaitu sumber informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber Bapak Iptu. Beny Saragih berprofesi sebagai penyidik Polda Sumut yang bertempat di lokasi penelitian di Jalan Sisingamangaraja KM.10.5, Timbang Deli, Kecamatan, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.
2. Dokumen resmi, buku ilmiah, data online, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan contoh data sekunder.
3. . Data tersier merupakan kumpulan data primer, dan data sekunder dapat berupa kamus hukum. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram: 2020. Hal.

3.2.2 Sifat Penelitian

Skripsi ini mengandalkan analisis deskriptif studi kasus di Polda Sumut untuk penelitiannya. Studi kasus didasarkan pada penelitian dengan menggunakan Modus Arisan Oline untuk Studi Hukum Fraud. Penelitian ini mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penulisan hukum yang didasarkan pada ciri empiris ilmu hukum. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan informasi sedalam-dalamnya tentang Polda Sumut dengan mengkaji data terkait skripsi.³³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, dan jurnal-jurnal hukum tentang pokok bahasan skripsi ini. Baik data primer maupun sekunder dimasukkan dalam penelitian ini.
 - a. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama khusus untuk kepentingan penelitian. Pendapat subjek (individu dan kelompok) serta kejadian merupakan data primer.
 - b. Data sekunder adalah hal-hal seperti buku, tesis, kamus hukum, situs web, dan bahan pustaka seperti buku teks yang berbicara tentang satu atau lebih masalah hukum.

³³*Ibid.* Hal. 105

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), di mana penelitian lapangan langsung dilakukan. Dalam hal ini peneliti berbicara langsung dengan pihak Polda Sumut untuk melakukan penelitian.³⁴

3.2.4 Analisis Data

1. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama khusus untuk kepentingan penelitian. Pendapat subjek (individu dan kelompok) serta kejadian merupakan data primer.
2. Data sekunder adalah hal-hal seperti buku, tesis, kamus hukum, situs web, dan bahan pustaka seperti buku teks yang berbicara tentang satu atau lebih masalah hukum.

Penelitian Lapangan (juga dikenal sebagai "Penelitian Lapangan"), di mana penelitian lapangan langsung dilakukan. Dalam hal ini peneliti berbicara langsung dengan pihak Polda Sumut untuk melakukan penelitian.³⁵

³⁴*Ibid.* Hal. 101

³⁵*Ibid.* Hal. 106

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Menurut Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dimulai dari penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil di bidang informasi dan elektronik transaksi. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan akan diketahui pelaku (tersangka) dan modus penipuan yang digunakan, termasuk metode arisan online.
2. Upaya pemberantasan tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan Polda Sumut bersifat preventif. Caranya dengan mengedukasi masyarakat dan memantau akun-akun di media sosial agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi elektronik. -rekening mencurigakan yang berpotensi melakukan penipuan; - akun media sosial yang berpotensi melakukan penipuan; -sinkronisasi dengan masyarakat umum untuk saling memantau pihak-pihak yang akan atau telah melakukan penipuan dengan menggunakan modus arisan online..

5.2 Saran

1. Sebaiknya untuk motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dituangkan secara tegas dalam bentuk Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri, sehingga bagi setiap petugas

kepolisian/penyidik ataupun pejabat PNS yang berwenang di bidang ITE mempunyai keselarasan Standart Operasional Prosedur dalam mengungkap motif pelaku. Hal ini mengingat makin berkembangnya modus-modus pelaku penipuan berbasis online ini, sehingga motif yang mendasari kejahatan itu terjadi harus diungkapkan secara benar dengan tahapan-tahapan yang telah dituangkan secara tegas dalam bentuk aturan.

2. Sebaiknya upaya pihak Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online lebih ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Terlebih dibutuhkannya peran aktif pihak kepolisian yang berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya penipuan melalui media elektronik ini sangat diperlukan, jika hal ini tidak terealisasikan maka akan banyak menimbulkan korban dan himbauan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi melalui media elektronik agar kejadian ini tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ananda, Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.

Arief, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Azisa, Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Aziz, Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Ismail, Syamsudin Rahman. *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.

Imam Sopyan Abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2015.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Magrifah, E.D. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2007.

Mahrus. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Maskun. *Kejahatan Cybercrime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ruslan. Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.

Suparlan. Parsudi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.

Soekanto. Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Eflando Cahaya Chandan Pradana, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, *Varia Justicia*, Vol.12 No.1 (Oktober 2016)

Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 5, Nomor 2, 2017.

Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqie Samboro, Nur Aini Rakhmawati, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 04, No.02, (2020)

Jevlin Solim, dkk. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*”. dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Nizam Journal Of Islamic Studies, Vol.06, No.02 (Januari 2019)

D. Website

<https://news.detik.com/berita/d-5684861/ngaku-rugi-rp-78-jutawarga-medan-laporkan-admin-arisan-online-ke-polisi/amp>, Diakses tanggal 21 November 2021. Pukul 17:51 wib

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upayapenanggulangankejahatan.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 20.31 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Diakses pada kamis, 02 Desember 2021, Pukul 03.25 wib

<https://text-id.123dok.com/document/eqo34155q-sejarah-arisan-pengertian-arisan.html>. Diakses tanggal 15 Desember 2021, Pukul 02.16 wib

<https://kbbi.web.id/arisan.html>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 06.36 wib

E. Wawancara

Iptu Beny Saragih (2022 Agustus 26), Selaku Penyidik Kasubdit V Unit 1 Cyber Crime Ditkrimsus Polda Sumatera Utara (Egiamri delvian kaban, Pewawancara)

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Arisan pada umumnya tergolong dalam hukum perdata karena awalnya melakukan perjanjian namun dalam kasus arisan online ini, apakah unsur penipuan atau penggelapan yang dilanggar telah terpenuhi sehingga disebut jadi penipuan?
2. Dalam penyelidikan atau penyidikan apakah dibutuhkan alat digital forensik dalam pembuktian tindak pidana penipuan arisan online?
3. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
4. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
5. Apa perbedaan dari pasal 378 KUHP dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE karena kedua pasal ini mengandung unsur penipuan atau berita bohong?
6. Bagaimana modus dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online?
7. Apa kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan ukum tindak pidana penipuan arisan online?
8. Apa penyebab dari tindak pidana penipuan bagi pelaku?
9. Korban yang mengalami tindak pidana penipuan arisan online ini, bagaimana penyelesaian dari kepolisian?
10. Ketika ada korban yang mengalami penipuan tidak lebih dari Rp. 2.500.000, apakah proses hukum tetap berjalan?

Lampiran 2

Dokumentasi



1. Penulis sedang melakukan wawancara kepada bapak iptu Beny saragih diruangan kasubdit V unit 1 cybercrime.



2. Penulis telah selesai melakukan wawancara kepada bapak iptu beny saragih diruangan kasubdit V unit 1 cybercrime.

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1016/FH/01.10/VIII/2022 12 Agustus 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polda Sumatera Utara
C.q. Kasubdit V Unit 3 Cyber Crime Ditkrimsus Poldasu
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Egi Amri Delvian Kaban
N I M : 188400178
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Cakra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 4

Surat Balasan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 29 Agustus 2022

Nomor : B/10032-III/LIT.3.1/2022/Ditreskrimsus

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Egi Amri Delvian Kaban

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS MEDAN
AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area nomor :1016/FH/01.10/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa Egi Amri Delvian Kaban untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : EGIAMRI DELVIAN KABAN

Nomor Induk Mahasiswa : 188400178

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

DIRRESKRIMSUS

PL. WADIR

HARIATMOKO, S.I.K., M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020682

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut